

## PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAMBAH BANKEU KE PEMERINTAH DESA SENILAI Rp22,4 M



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/10/bankeu.jpg>

### Isi Berita:

Solopos.com, SUKOHARJO — Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan bantuan keuangan (bankeu) senilai Rp22,4 miliar untuk 150 pemerintah desa (pemdes). Dana tersebut bersumber dari APBD Perubahan 2023.

Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Sukoharjo di Gedung Menara Wijaya, Senin (30/10/2023). Kepala DPMD Sukoharjo, Rohmadi, menyampaikan sosialisasi tersebut ditujukan agar pemerintah desa segera mempersiapkan diri untuk proses pencairan bankeu.

“Saya harap pemerintah desa lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan segera mengajukan proses pencairan bantuan keuangan ini,” beber Rohmadi.

Pemerintah desa diminta menggunakan bantuan keuangan untuk kegiatan yang sesuai dengan peruntukan. Pemdes juga diimbau segera membuat laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai. Penerima manfaat bankeu diharapkan dapat memahami ketentuan pengelolaan bantuan. Bankeu tersebut akan digunakan untuk 2.382 lokasi bantuan.

Sementara itu Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan desa merupakan pemegang peran penting dalam pembangunan nasional. Lantaran selama ini desa memberikan sumbangsih yang besar dalam menciptakan stabilitas nasional.

Menurutnya, pembangunan perdesaan sangat penting untuk kemajuan perekonomian agar bangkit dan mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Etik menyebut pembangunan desa harus dilakukan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat.

“Oleh karena itu, pemberian bantuan keuangan desa merupakan stimulan dalam rangka membantu peningkatan pembangunan perdesaan. Sebagai upaya untuk membangkitkan kembali partisipasi masyarakat. Agar sifat gotong royong tetap dimiliki masyarakat desa di Kabupaten Sukoharjo khususnya. dan bangsa Indonesia pada umumnya,” papar Etik. Sinergi antara Pemklab Sukoharjo dengan dengan seluruh pemdes harus terjalin dengan baik. Bupati berharap pemdes mampu menyiapkan grand design terkait potensi desa dan potensi bencana sehingga program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/pemkab-sukoharjo-tambah-bankeu-ke-pemdes-senilai-rp224-m-1782060>, “Pemkab Sukoharjo Tambah Bankeu ke Pemdes Senilai Rp22,4 M”, tanggal 31 Oktober 2023.
2. <https://www.rri.co.id/surakarta/daerah/423322/pemerintah-desa-terima-bantuan-keuangan-senilai-rp22-4-miliar-dari-perubahan-apbd-2023>, “Pemerintah Desa Terima Bantuan Keuangan Senilai Rp22,4 Miliar dari Perubahan APBD 2023”, tanggal 31 Oktober 2023.
3. <https://xnews.id/2023/10/30/kanal/news/pemerintah-desa-di-sukoharjo-kembali-digelontor-bantuan-keuangan-rp224-miliar/>, “Pemerintah Desa di Sukoharjo Kembali Digelontor Bantuan Keuangan Rp22,4 Miliar”, tanggal 30 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- Dana Desa sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”<sup>1</sup>. Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021, antara lain mengatur sebagai berikut:
  1. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa<sup>2</sup>.
  2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa<sup>3</sup>.
  3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan<sup>4</sup>.
  4. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa<sup>5</sup>. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
    - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
    - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

<sup>1</sup> Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 5,

<sup>2</sup> Permendes PDTT, Pasal 1 angka 14

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 18

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 19

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat 1

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan  
Desa

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>6</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>7</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>8</sup>
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>9</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>10</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

**Catatan Akhir:**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>12</sup>. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1

